



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya Pattimura - No.1 Ambon Telp.352183 Fax.352183  
AMBON 97124

---

**P E N G U M U M A N**

Nomor : 800/2268

**T E N T A N G**

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
DAN DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/D7800/XII/18.01 tanggal 01 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018, disampaikan hal-hal berikut ini :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 (*terlampir*);
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan termasuk dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta SKB **Kelompok 1**; atau
  - b. Apabila peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta SKB **Kelompok 2**.

3. Peserta SKB hanya berkompetisi dengan peserta lain pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
4. Nilai ambang batas **Kelompok 2** sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b adalah Nilai kumulatif SKD jenis formasi Umum dan Lulusan Terbaik/ *Cumlaude* paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
5. Peserta SKD **Kelompok 2** sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila jumlah peserta SKB pada **Kelompok 1** masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta **Kelompok 2** berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada **Kelompok 1** dalam jenis, nama jabatan dan lokasi formasi yang sama;
  - b. Peserta SKB **Kelompok 2** berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta **Kelompok 1**.
6. Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 menggunakan Sistem **CAT (Computer Assisted Test)**;
7. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 adalah :
  - a. Kode **"P1/L"** adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
  - b. Kode **"P2/L"** adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
  - c. Kode **"P1"** adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - d. Kode **"P2"** adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - e. Kode **"TL"** adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018;
  - f. Kode **"TH"** adalah peserta tidak hadir; Kode **"TMS"** adalah peserta yang dinyatakan gugur.
8. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana dimaksud dalam **angka 2 KHUSUS untuk formasi umum jabatan Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama **WAJIB** mengikuti **SKB** dan **melapor** pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Desember 2018 s.d Kamis, 06 Desember 2018

Tempat : BKD Provinsi Maluku

Jam : 09.00 – 15.00 WIT

Keterangan : Membawa Kartu Ujian, KTP dan Sertifikat Pendidik (Asli dan fotocopy)

9. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti SKB sesuai jadwal yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur;
10. Informasi terkait Jadwal, Lokasi Tes dan Pembagian Sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 akan diberitahukan kemudian melalui website <http://malukuprov.go.id>;
11. Kelalaian peserta tes SKB dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
12. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu-gugat.

Ambon, 03 Desember 2018

Panitia Seleksi CPNS  
Pemerintah Provinsi Maluku  
Tahun 2018

Ketua,



**HAMIN BIN THAHIR, SE**

Pembina Utama Madya

NIP.195908081987081001